
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Mudharabah* di BMT Duta Jaya (*Troubleshooting Madharabah Financing Agreement at BMT Duta Jaya*)

Muhamad Nasrulloh¹, Muhamad Nadrattuzaman Hosen²

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia; nasrullohahmed@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia; enezhosen@gmail.com

Received: 18/09/2023

Revised: 23/09/2023

Accepted: 24/09/2023

Abstract

Mudharabah Financing Agreement is a contract with profitability that is quite beneficial for the parties. In practice, there are often problems and disputes in the financing contract. This study aims to analyze the procedure for solving problematic financing disputes in *mudharabah* contracts conducted by BMT Duta Jaya using descriptive-normative methods that describe research subjects and objects based on apparent facts and legal approaches used to study the legal norms of the law data that has been obtained. The results of this study indicate that the problem solvings procedure for financing disputes in Duta Jaya Lampung BMT uses non-litigation method. In the implementation of the contract, all *mudharabah* contract financing operations are in accordance with DSN fatwa number 07/DSN-MUI/IV/2000, only there are fines or compensation provisions which incur members to bear it without any reason

Keywords

BMT, Dispute, *Mudharabah Financing*

1. INTRODUCTION

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan musibah bagi perekonomian negara. Sebelum terjadinya krisis, pemerintah lebih memprioritaskan sector industry besar dengan mengabaikan sector industry kecil. Akibatnya ketika krisis moneter mulai melanda Indonesia, banyak industry besar yang tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan berdirinya industry tersebut. Akan tetapi pasca krisis moneter di Indonesia, industry kecil atau usaha berskala mikro dapat membuktikan bahwa sector ini mampu bertahan dalam gejolak krisis yang luar biasa dan mampu menjadi tumpuan bagi perekonomian negara. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah usaha mikro setiap tahun. Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi yang cukup banyak dilakukan masyarakat di Indonesia dan mampu menyerap begitu banyak tenaga kerja. Walaupun persentase sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi negara belum cukup tinggi, namun sector ini mampu menjadi tumpuan bagi stabilita sperekonomian nasional.

Keberadaan usaha mikrokecil sebenarnya sangat penting dalam membangun perekonomian di



sebuah negara dan keberadaannya pun sangat diharapkan oleh banyak pihak. Tercatat dalam lima tahun terakhir kontribusi sector usaha mikro terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Penyerapan tenaga kerja dari sector tersebut juga tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22%. (Media Indonesia, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya usaha mikro dan menengah memiliki potensi yang besar sangat dibutuhkan dalam struktur perekonomian negara berkembang.

Akan tetapi besarnya potensi usaha mikro kadang terkendala oleh biaya modal yang ada, sehingga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro kecil yang dikarenakan Bank tidak menerima pinjaman pembiayaan berskala kecil dikarenakan biaya administrasi yang cukup besar. Di samping itu masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan mayoritas muslim yang sebagian besar kegiatannya menjalankan usaha juga sulit menjangkau Bank karena jarak yang ditempuh terlalu jauh. Maka dari itu PINBUK mulai merumuskan system keuangan yang lebih kondusif dengan usaha mikro sesuai prinsip syariah, alternative tersebut adalah dengan terealisasinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kalangan masyarakat pedesaan yang membutuhkan konsep pembiayaan berbasis syariah. (Heri, 2005)

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam sistematika pembiayaannya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017. Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syaria (KSP-PS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Duta Jaya Lampung karena lembaga ini telah berdiri cukup lama dibandingkan dengan lembaga sejenis dan memiliki banyak pengalaman untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa pembiayaan dengan tipikal sifat anggota/mudharib yang berbeda-beda. Lembaga ini terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah di daerah tersebut melalui dana yang terhimpun dari anggota BMT itu sendiri.

Penelitian serupa dilakukan oleh Dirwansyah (2011) yang menggunakan metode penelitian yang berfokus pada relevansi dari teori dan praktik lapangan dengan mengkaji beberapa sumber hukum yuridis normative dengan penelitiannya itu deskriptif analisis. Persamaan artikel Dirwansyah Minin dengan artikel penulis adalah kedua penelitian sama-sama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah artikel Dirwansyah Minin tidak ada studi kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan tulisan peneliti telah menetapkan studi kasus penyelesaian sengketa pada BMT.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Mustaming (2014) lebih spesifik kepada Lembaga Keuangan Mikro yang mana penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empirik yang mengkaji hukum yang terjadi di Indonesia, terlebih kepada sector mikro.

Persamaan artikel Mustaming dengan artikel Penulis yaitu keduanya menggunakan jalur penyelesaian non-litigasi. Sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada studi kasusnya saja, yang mana penelitian Mustaming lebih membahas tentang Lembaga Mikro secara menyeluruh dan tidak terdapat studi kasus di dalamnya.

Dalam artikel Ahmad Qodin (2015) membahas tentang faktor pembiayaan macet pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Fastabid Pati. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berupa penelitian field research dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara pihak terkait. Penelitian ini hanya membahas faktor pembiayaan bermasalah saja tanpa membahas solusi atau penyelesaian dari faktor permasalahan tersebut, sementara penelitian penulis membahas secara keseluruhan.

Pada artikel ini, kontribusi Penulis menganalisa tentang penerapan akad *mudharabah* pada BMT Duta Jaya serta mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaannya. Perbedaan pada artikel – artikel sebelumnya terletak pada akad pembiayaan yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000.

2. METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian atau peninjauan terjadinya suatu kejadian secara langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif-Deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan wawancara terbuka untuk memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku dari seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang membuat deskripsi atau narasi dari suatu fenomena yang tidak menggunakan hubungan variabel atau dengan menguji hipotesa tertentu. (Moleong 2005)

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara oleh kedua belah pihak atau lebih secara langsung, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan. (Moleong 2005) Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi structured, yaitu interviewer menanyakan beberapa pertanyaan sebelumnya yang telah disiapkan secara terstruktur, kemudian satu persatu ditanyakan dengan meminta keterangan lebih lanjut. (Moleong 2005). Penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen-dokumen atau barang tertulis berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis, baik data primer maupun sekunder.

Penulis menggunakan metode analisa deskriptif dalam analisis data, metode tersebut digunakan

untuk memecahkan suatu permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta dan realita yang terlihat. (Nawawi, 2001). Kemudian data di analisa dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, al-Hadits, Fikih dan pendapat para ahli hukum Islam (Ulama').

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung

Dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT Duta Jaya, BMT Duta Jaya hanya memberikan pembiayaan dengan akadmu dharabah muthlaqah kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan BMT Duta Jaya karena mayoritas dari anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah sudah memiliki usaha yang berjalan cukup lama. Adapun anggota yang belum memiliki usaha, mereka mengajukan pembiayaan untuk membangun usaha barunya. Ruang lingkup usaha anggota tak terbatas oleh BMT Duta Jaya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Modal pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota sebanyak 100% dan ketika modal tersebut telah diberikan oleh BMT Duta Jaya kepada anggota. Demikian pula nisbah bagi hasil di tentukan kedua belah pihak di awal akad. Berikut adalah contoh pembagian nisbah bagi hasil yang dikutip dari dokumen BMT Duta Jaya pada pengajuan pembiayaan akad mudharabah oleh Sutimanto. Beliau mengajukan pembiayaan pada tanggal 15 Januari 2019 untuk pembiayaan pemeliharaan budidaya ikan Gurameh. Jumlah pembiayaan yang Bapak Sutimanto lakukan sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu pengembalian 4 bulan. (Sulis, 2019)

Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan mudharabah
Plafon Pembiayaan	: Rp.10.000.000
Nisbah Bagi Hasil BMT Anggota	: 60:40
Jangka Waktu	: 4 (enam) bulan musiman
Waktu Pembayaran	: tanggal 15 setiap bulannya
Jatuh Tempo	: 15 Mei 2019
Cara Pembayaran	: Angsuran tiapbulan, pokok ditambah dengan bagi hasil
Denda keterlambatan	: 0,05% per hari dikali pokok tertunggak Asumsi perhitungan Nisbah bagi hasil,
Plafon Pembiayaan	: Rp.10.000.000
Nisbah Bagi Hasil	: 60:40
Pendapatan anggota perbulan	: Rp.625.000 Perhitungan nisbah bagi hasil,

BMT : 60% X 625.000 = 375.000

Anggota : 40% X 625.000 = 250.000

Dalam Kontrak Perjanjian Akad, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka anggota dikenakan denda sebesar 0,05% per hari dikalikan dari pokok tertunggak yaitu Rp.125. Adapun biaya materai dan biaya administrasi disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam hal jaminan yang harus diberikan oleh anggota ketika dalam perjanjian awal akad mudharabah berupa bukti atas hak kepemilikan tanah atau kepemilikan kendaraan bermotor. Jaminan tersebut berupa agunan atas barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kemampuan anggota dalam pemberian agunan kepada BMT Duta Jaya dan disesuaikan dengan plafon pembiayaan.

Kesesuaian Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Kehadiran fatwa menjadi sebuah aspek organik yang memprakarsai system bangun ekonomi iislam yang tengah dikembangkan di kalangan masyarakat umum. Secara umum fatwa tentang ekonomi syariah secara teknis memberikan model pengembangan maupun pembaharuan dalam fikih muamalah maliah. Dalam hokum syariah, kegiatan bermualamah (hubungan antara manusia dengan manusia lainnya) pada dasarnya diperbolehkan. Kaidah fikih yang menyinggung hal tersebut adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن تدلّ دليلٌ على تحريمها

"Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam konteks bertransaksi dalam suatu usaha atau bisnis diperbolehkan selama tidak ada dalil yang jelas melarangnya.

Dalam hal kerjasama usaha yang dilakukan BMT Duta Jaya Lampung, penulis membahas prihal perjanjian pembiayaan akad mudharabah yang mana dalam implementasinya disesuaikan dengan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283:

... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...".

Dalam Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepadamu dharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.

Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

Dalam penjelasan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 1 dan 3 sudah sesuai dengan implementasinya di BMT Duta Jaya. Karena hal tersebut sudah di paparkan langsung pada kontrak awal perjanjian yang menjelaskan bahwa akad mudharabah merupakan akad pembiayaan untuk kepentingan produktif dan modal secara 100% difasilitasi oleh BMT kepada anggota untuk kepentingan usaha anggota. BMT Duta Jaya menerapkan jenis mudharabah muthlaqah untuk usaha anggota, sebagaimana yang tercantum pada Fatwa DSN nomor 07/IV/DSN- MUI/2000 bagian pertama nomor 4 yang mana BMT tidak berhak mengikutsertakan diri dalam usaha anggota tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring secara rutin untuk melakukan pengawasan terhadap usaha anggota dalam rangka meminimalisir risiko yang akan terjadi. Hal tersebut dipaparkan juga dalam bagian kedua nomor 5 huruf a.

Jumlah dana pembiayaan diberikan secara langsung dan tunai oleh BMT Duta Jaya kepada anggota sesuai dengan yang tertulis pada kontrak perjanjian pembiayaan mudharabah BMT Duta Jaya. Pencairan dana pembiayaan dapat diperoleh anggota apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, terutama pembuatan rekening pencairan dana pembiayaan mudharabah. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 07/IV/DSN-MUI/2000 bagian pertama nomor 5. Dalam hal jaminan, dijelaskan dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN- MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 7, sebenarnya perjanjian pembiayaan akad mudharabah ini merupakan perjanjian yang dhamanah dan merupakan dasar atas trust (saling percaya). Maka apabila didasari ketentuan tersebut, dalam perjanjian pembiayaan mudharabah tidak diperlukan sebuah jaminan. Akan tetapi dalam prakteknya BMT Duta Jaya menganjurkan anggota pembiayaan memberikan jaminan dengan alasan agar anggota tersebut tidak lalai dalam usahanya dan meremehkan dana yang diberikan.

Pada fatwa ini, Adam, Yunus dan Srisusilawati dalam Seminar Penelitian Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora di Universitas Islam Bandung memaparkan dalam presentasinya bahwa adanya jaminan bukan merupakan hal yang wajib dipersyaratkan dalam pembiayaan akad mudharabah. Menimbang BMT boleh menetapkan jaminan kepada anggota pembiayaan agar menghindari moral hazard dari anggota/mudharib yang lalai atau menyalahi perjanjian awal. (Panji, Yunus, Popon, 2010) Untuk mengurangi risiko moral hazard pada pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah maupun LKMS diperlukan adanya penjamin simpanan. Sama dengan pendapat Chudhory bahwa diperlukan adanya lembaga penjamin simpanan untuk menghubungkan antara sektor riil dengan lembaga keuangan. (Rafidah, 2017)

Jaminan juga diadakan oleh BMT Duta Jaya karena menimbang istinbath hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI yang merupakan mashlahah al-mursalah dengan pertimbangan agar tidak

terjadi permasalahan atau penyimpangan oleh anggota selama perjanjian berlangsung. Hal ini dilakukan karena adanya kemaslahatan atau sesuatu yang dianggap bermanfaat dalam meminimalisir risiko pembiayaan antara kedua belah pihak.

Dalam hal operasional pembiayaan, BMT Duta Jaya membebankan semua biaya operasional baik dalam bentuk materil maupun inmateril kepada anggota. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan anggota yang mana pihak BMT tidak mengikut sertakan diri dalam pembiayaan operasionalnya. Hal ini selaras dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama nomor 9. Adapun rukun, syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah oleh BMT Duta Jaya kepada anggota pembiayaan telah diatur dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian kedua yang secara umum implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Duta Jaya sudah sesuai dengan fatwa tersebut. Syarat-syarat dan rukun yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak pun sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

Adapun penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan BMT Duta Jaya dengan anggota pembiayaan ditentukan di awal kontrak dalam bentuk prosentase dan bukan nominal langsung. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua poin nomor 4 huruf b. Apabila nisbah bagi hasil ditentukan melalui prosentase, maka dalam angsuran pembiayaan mudharabah tersebut nominal yang disetorkan dari anggota kepada BMT Duta Jaya disesuaikan dengan penghasilan anggota perbulan ditambah dengan angsuran pokok.

Dalam hal pembayaran denda keterlambatan angsuran, BMT Duta Jaya menentukan prosentase sebanyak 0,05% perhari dikalikan pokok tertunggak. Penentuan prosentase tersebut ditentukan di awal perjanjian pembiayaan akad mudharabah. Apabila mengacu pada fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke dua nomor 4 huruf c dan bagian ke tiga nomor 3 dijelaskan bahwa kerugian apapun yang dialami BMT Duta Jaya selama masa pembiayaan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh anggota maka BMT tidak diperkenankan meminta denda atau ganti rugi kepada anggota. Kecuali kerugian tersebut disengaja oleh anggota.

Pada kontrak pembiayaan akad mudharabah BMT Duta Jaya, seharusnya ameyantumkan sebab-sebab diharuskannya anggota membayar denda keterlambatan dan ganti rugi. Dalam kontrak pembiayaan tersebut hanya tertera prosentase denda keterlambatan tanpa dijelaskan criteria anggota yang harus membayar denda atau ganti rugi. Apabila anggota membayarkan denda atau ganti rugi atas kesalahan yang tidak disengaja, maka dana pembayaran denda tersebut dapat menjadi angka riba yang akan diterima BMT Duta Jaya. Dan hal tersebut merupakan kedzaliman yang dilakukan BMT Duta Jaya kepada anggota karena memaksa anggota membayar denda atau ganti rugi tanpa suatu alasan tertentu.

Faktor Sengketa Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Lampung

Dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perlu diadakan analisis pertimbangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan. Terutama pada lembaga keuangan mikro yang pembiayaannya diberikan kepada anggota yang bertaraf ekonomi menengah kebawah dan sensitive dengan risiko pembiayaan. Selain itu, unsure saling percaya juga sangat diperlukan agar terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris umum BMT Duta Jaya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan seringkali mengalami permasalahan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor internal yaitu petugas dan sistem dan factor eksternalnya itu kondisi usaha anggota yang sedang menurun, kebijakan pemerintah dan fource major. (Khoiruddin, 2019).

Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung

Dalam praktik pembiayaan mudharabah di BMT Duta Jaya memang ditemukan banyak anggota yang bermasalah dalam pembiayaan tersebut. Dari faktor- factor pembiayaan bermasalah menyebabkan kerugian yang dihadapi BMT Sehingga rotasi keuangan di BMT terhambat dan meningkatkan nilai NPF pada Laporan Akhir Tahun BMT. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat beberapa golongan anggota yang bermasalah maupun lancar dalam pembiayaan mudharabah. Golongan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kemampuan anggota dalam angsuran pembiayaan. Golongan tersebut tercatat dalam dokumen BMT Duta Jaya yaitu: a) Golongan lancar, b) Golongan diperhatikan, c) Golongan kurang lancar, d) Golongan diragukan dan e) Golongan macet. (Sulis, 2019)

Adapun beberapa upaya sikap yang sesekali digunakan untuk pedekatan penyelesaian masalah tersebut adalah: a) Defensif, BMT harus dapat memaklumi apabila anggota bersikap defentif pada saat diberitahu bahwa karena perkembangan kondisi kegiatan usaha dan keuangan mereka yang kurang menguntungkan. b) Sensitif, BMT harus dapat menyimpulkan apakah anggota mempunyai sifat pemaarah dan menjadi sensitive karena kondisi usaha sedang tidak menguntungkan. c) Konfrontatif, hamper sama dengan defensif, yaitu tidak mau bekerjasama dengan BMT untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anggota dengan baik. (Pujo, 2019)

Dalam praktek lapangan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah oleh BMT Duta jaya, penulis menemukan ada beberapa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Duta Jaya dengan menyesuaikan kemampuan anggota yang bermasalah. Ketika anggota bermasalah benar-benar tidak dapat mengembalikan angsuran pembiayaan, maka ada beberapa tata cara yang dilakukan pihak BMT Duta jaya untuk meminimalisir kerugian akibat ketidak

kemampuana anggota.

Pujo (2019) menjelaskan ada beberapa sistematika praktik penyelesaian sengketa untuk meminimalisir kerugian lembaga yaitu penghapusan nisbah bagi hasil dan pengurangan nominal modal awal. Menurut Khoiruddin (2019), dalam penyelesaian sengketa dengan metode di atas, ditemukan semua pembiayaan bermasalah di BMT Duta Jaya dapat terselesaikan walaupun membutuhkan jangka waktu penyelesaian yang cukup lama tanpa dilakukannya penyitaan maupun eksekusi jaminan. Bahkan ada pembiayaan yang diajukan tahun 2008 dan baru selesai pada bulan desember tahun 2018.

Langkah yang diambil BMT Duta Jaya sudah tepat menurut Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa memang penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah, tetapi sebelum permasalahan dibawa ke ranah Badan Arbitrase Syariah harus dilalui dengan langkah musyawarah terlebih dahulu. Dalam Q.S. Asy-Syuro ayat 38, Allah SWT pun memerintahkan manusia untuk melakukan musyawarah atas urusan yang dilakukan manusia:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf tentang sebuah perdamaian,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dalam praktiknya oleh BMT Duta Jaya, system negosiasi sama seperti musyawarah yang mempertemukan kedua belah pihak antara BMT Duta Jaya dan anggota bermasalah untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan yang dialami anggota tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga. Di tinjau dari aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Duta Jaya merupakan salah satu dari sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Lembaga keuangan Mikro. Secara regulasi memang seharusnya diselesaikan melalui pengadilan agama, akan tetapi regulasi tersebut terbatas dengan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang menganjurkan penyelesaian sengketa tersebut ke Arbitrase Syariah setelah tidak ditemukan solusi melalui musyawarah.

Tidak ada ketentuan absolut yang mengharuskan semua itu. Yang dilakukan BMT Duta Jaya disesuaikan dengan al-maslahah al-mursalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitupenyelesaian

melalui musyawarah atau negosiasi. Justru dengan metode tersebut melahirkan keputusan yang diketahui dapat memuaskan kedua belah pihak. Dan menurut penulis tidak ada larangan mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau negosiasi, sekalipun menurut regulasi dan fatwa harus diselesaikan melalui Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. Karena melihat dalam musyawarah ditemukan transparansi keputusan dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan persetujuan keduanya.

BMT Duta Jaya sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) dengan pembiayaan di sector mikro, semua praktik penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah berupa musyawarah dan negosiasi pun menjadi tata cara yang efektif bagi BMT Duta Jaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tanpa harus berurusan dengan hokum atau litigasi yang justru menambah biaya dan beban bagi kedua belah pihak juga menyita waktu cukup lama hanya untuk menyelesaikan pembiayaan yang nominalnya tidak cukup besar dan hanya di sector mikro.

4. CONCLUSION

Kesesuaian Implementasi Penerapan Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Lampung dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut: a) dalam praktiknya, BMT Duta Jaya memberikan pembiayaan kerjasama kepada anggota dengan jenis pembiayaan akad mudharabah muthlaqah, b) jaminan juga merupakan suatu yang dianggap bermanfaat karena dapat meminimalisir kerugian kedua belah pihak dari risiko pembiayaan, c) dalam penerapan denda atau ganti rugi pada BMT Duta Jaya, besaran denda ditentukan dengan prosentase di awal perjanjian tanpa dijelaskan criteria anggota yang wajib membayar denda tersebut. Hal tersebut dinilai merupakan kedzaliman oleh BMT Duta Jaya karena tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjelaskan faktor-faktor pelanggaran tersebut.

Ada beberapa tingkatan golongan anggota dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT Duta Jaya, yaitu: a) golongan lancar, b) golongan khusus, c) golongan kurang lancar, d) golongan yang diragukan, dan e) golongan macet.

Jenis pendekatan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah oleh BMT Duta Jaya adalah Soft Approach dan Hard Approach. Upaya sikap yang sesekali digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut adalah defensif, sensitif dan konfrontatif.

Sesuai dengan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke-empat nomor 4, menganjurkan BMT Duta Jaya menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah di Arbitrase Syariah setelah tidak adanya kesepakatan melalui musyawarah. Melalui musyawarah, BMT Duta Jaya dapat menemukan solusi dari setiap sengketa pembiayaan mudharabah bermasalah dan dapat meminimalisir risiko melalui metode tersebut.

REFERENCES

- Adi Nugroho, Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2015.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing. 2016.
- Bahri dan Hafidz. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Prespektif Keadilan*, Jurnal. Akta, Nolume 4 Nomor 2, Juni 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Luthfiana. *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syatiah Cemerlang Weleri)*, Skripsi. Semarang, UIN Walisongo. 2015.
- Kopalaking, Anita. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: P.T. Alumni. 2012.
- Minin, Darwinsyah. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal. Kanun Ilmu Hukum, No 53, April 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005.
- Mustaming. *Penyelesaian Sengketa Akad Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 2 Agustus 2014.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nur Qodin, Ahmad. *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Di KJKS BMT Fastabiq Pati*, Jurnal. Iqtishaduna, Vol. 8, No. 2, September 2015.
- Panji, Yunus dan Srisusilawati. *Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 Tentang Pembiayaan Mudharabah*, Prosiding. Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Fakultas Syariah, Universitas Bandung, Oktober 2010.
- Puji Pangestu, Ellysa. *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabbahah BMT*, Skripsi. IAIN Surakarta. 2017.
- Rafidah. *Alternatif Solusi Atas Promematika Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Syirkah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 3 Nomor 1, Juni 2017.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung Pranadamedia Group. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*: Cetakan ke-5. Bandung: Alfabeta. Surya Brata, 2005.
- Sumardi. *Metodologi Penelitian*: Cetakan ke-13. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002.

Susana, Eni dan Prasetyanti, Annisa. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi hasil Pembiayaan al-Mudharabah Pada bank Syariah*, Jurnal. Keuangan dan Perbankan, Vol.15, 2011.

Wawancara Eksklusif dengan Khoiruddin Thohir, Sekretaris Umum BMT Duta Jaya Lampung 2019.

Wawancara Eksklusif dengan Pujo Siswoyo, Direktur Eksekutif BMT Duta Jaya Lampung 2019.

Wawancara dengan Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya Lampung 2019.